

Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Qodariah Barkah¹ dan Abi Tandore²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jalan Tulang Bawang 4 No 266 RT 34 RW 09 Kel. Lebung Gajah Sematang Borang, Palembang
Dusun 1 RT 009/RW 005 Desa Keman Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Correspondence email: qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id, abitandore_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak. Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung pada masa pandemi banyak yang belum berhasil, sehingga penulis bertujuan untuk menemukan problematika hakim mediator dalam melakukan mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menemukan ada dua hal yang menjadi problema mediator, yaitu aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis terkait keterbatasan tenaga ahli dan waktu, sedangkan aspek non-teknis terletak pada tekad, ketidak hadiran para pihak, kurang aktif mengikuti dari proses mediasi, kurang keterbukaan didalam menyampaikan permasalahan serta sifat ego masing-masing pihak. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan adalah menambah mediator khusus yang bersertifikat dan bukan dari hakim; mengupayakan pelatihan dan pembinaan terkait perkawinan serta keterampilan mediator dalam melakukan mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Kayuagung

Abstract. The implementation of divorce mediation at the Kayuagung Class IB Religious Court during the pandemic has not been successful, so the author aims to find the problems of the mediator judge in conducting the mediation. This research uses the type of field research. Field data were obtained through direct interviews with mediator judges at Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. The approach method uses an empirical juridical approach. The results of this study found that there are two things that become the problem of the mediator, namely technical and non-technical aspects. The technical aspect is related to the limitations of experts and time, while the non-technical aspect lies in the determination, absence of the parties, less active participation in the mediation process, lack of openness in conveying problems and the ego nature of each party. Thus, what can be done is to add a special certified mediator and not from a judge; seek training and coaching related to marriage as well as mediator skills in conducting mediation.

Keywords: Mediation, Divorce, Kayuagung Religious Court

PENDAHULUAN

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga.¹ Perselisihan dan konflik tersebut dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.² Dalam Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak dilarang, namun dibenci Allah. Perceraian dibolehkan jika perceraian tersebut merupakan salah satu jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga.³ Perceraian diartikan sebagai putusanya hubungan antara suami dan istri.⁴

Angka perceraian di Indonesia dikategorikan cukup tinggi. Dalam persoalan ini, setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan maka wajib melakukan mediasi. Tidak sedikit peneliti yang melakukan penelitian tentang keberhasilan mediasi di pengadilan, namun hasilnya menyatakan bahwa keberhasilan mediasi belum maksimal.

Seperti penelitian yang dilakukan Budianto, beliau meneliti pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mediasi sudah dilaksanakan sesuai aturan namun hasilnya tetap berjalan kurang baik, belum sesuai dengan harapan Perma No. 1 Tahun 2016.⁵ Selain itu, Huzaimah menyatakan

¹ Asli Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 299.

² Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan", dalam *Jurnal dan Sosial Politik*, (Medan: Universitas Medan), Volume 2/Februari 2014, 143

³ Fadhilah Dkk, "Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal", *Muqaranah Volume 5 No. 1*, (Juni 2021): 46

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 92

⁵ Kun Budianto, "Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol 18, no 1*, (Juni 2018):16

dalam penelitiannya bahwa secara fakta mediasi bahkan menunjukkan kesan paradoks. Artinya, semakin mediasi terhadap perkara perceraian diupayakan, maka kegagalan mediasi tersebut tetap saja tinggi.⁶

Tidak hanya itu, kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung juga mengalami peningkatan, bahkan pada masa pandemi. Fenomena ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan, yang mana dalam prinsip perkawinan menginginkan kehidupan yang rukun serta damai. Mediasi terhadap perkara perceraian adalah wajib, artinya setiap perkara perceraian akan melalui proses mediasi dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan perkara oleh hakim. Mediasi dilakukan oleh hakim mediator yang dapat dipilih sendiri oleh para pihak atau dapat juga ditentukan oleh majelis hakim dengan kesepakatan para pihak. Mediator wajib bertugas sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Aturan mengenai mediasi semula di atur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Akan tetapi, aturan tersebut dinilai belum optimal karena belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi dan belum meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu, aturan mediasi tersebut direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diharapkan mediasi di pengadilan dapat mengalami peningkatan keberhasilan. Namun, pada kenyataannya sesuai data yang di peroleh, kegiatan memediasi para pihak yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung masih minim keberhasilannya, sehingga pencapaian tersebut belum sesuai harapan.

Adapun data laporan hasil mediasi dua tahun terakhir di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung adalah sebagai berikut:⁷

Tahun	Yang dimediasi	Gagal	Berhasil
2019	140	135	5
2020	147	145	2

Sumber: laporan mediasi pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020.

Berdasarkan kepada informasi laporan mediasi tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2019 perkara perceraian yang dimediasi yaitu sebanyak 140 perkara, dengan angka keberhasilannya adalah 5 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 perkara perceraian yang dimediasi yaitu sebanyak 147 perkara dengan angka keberhasilannya adalah 2 perkara perceraian. Ada peningkatan perkara perceraian yang dimediasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebanyak 7 perkara perceraian. Namun justru keberhasilan mediasinya, terjadi penurunan pada saat pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 perkara perceraian yang berhasil dimediasi sebanyak 5 perkara perceraian sedangkan pada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 sebanyak 2 perkara.⁸

Menurut keterangan Humas Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, Bapak Alimmudin yakni tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung masih belum optimal. Adanya proses mediasi ini tentu diharapkan banyak kasus perceraian yang berhasil didamaikan dengan dicabutnya gugatan perceraian mereka dari pengadilan.⁹

Namun, pada kenyataannya sesuai data yang di peroleh, kegiatan memediasi para pihak yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung masih minim keberhasilannya, sehingga pencapaian tersebut belum sesuai harapan. Tercatat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, perkara yang berhasil di mediasi hanya berjumlah 7 perkara perceraian dari total 287 perkara.

METODE

Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang melihat suatu permasalahan dari segi norma atau peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan data yang didapat dari sumber utama dan sekunder.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan melihat aplikasinya pada pelaksanaan mediasi khusus kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

⁶ Arne Huzaimah, "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol 16, no 2, (Desember 2016):10

⁷ Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

⁸ Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

⁹ Wawancara, Alimmudin, Pada Tanggal 23 Februari 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

Rancangan kegiatan

Mengingat setiap penelitian membutuhkan waktu dalam penyelesaian penelitian, maka pada penelitian tentang problematika mediator terhadap mediasi kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun rancangan kegiatan terkait dengan proses penyelesaian penelitian ini adalah dilakukan selama tiga bulan, yaitu Juni-Agustus 2021.

Ruang lingkup atau objek

Setiap penelitian memiliki ruang lingkup tersendiri sebagai pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini terkait dengan problematika hakim mediator dalam mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Tidak hanya itu, objek penelitian juga sangat penting, sebab objek penelitian merupakan suatu sasaran yang hendak diteliti oleh peneliti dengan cara ilmiah. Objek penelitian dalam tulisan ini ialah pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian di pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung selama masa pandemi.

Bahan dan alat utama

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dinamakan sebagai data sekunder. Pada penelitian ini tidak hanya menggunakan data sekunder melainkan juga data primer, sebab penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung. Sedangkan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang dikeluarkan dan disahkan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Adapun bahan hukum primer pada penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin para ahli yang termuat pada buku, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mediasi pada kasus perceraian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus-kamus hukum atau ensiklopedi hukum.

Alat utama yang digunakan pada penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini adalah hasil wawancara dengan para hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Kayuagung, sebab penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.

Tempat

Wilayah atau tempat penelitian dalam ini yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. Tepatnya di Jalan Letjen M. Yusuf Singgadakane Nomor 228 Kayu Agung, Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terkait problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 serta upaya hakim mediator dalam mengatasi problematika pada saat melakukan mediasi perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan beberapa Hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna keperluan penelitian.

4. Definisi operasional variabel penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan terkait istilah yang digunakan dan terdapat pada judul penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

a. Hakim mediator

Hakim mediator dimaksudkan orang yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna mendapatkan penyelesaian perkara secara damai. Seorang mediator di pengadilan agama harus bersikap netral, artinya ia tidak memihak terhadap siapapun. Selain itu, mediator harus memiliki sertifikat sebagai mediator. Jika mediator yang ditunjuk adalah hakim pada pengadilan, maka hakim tersebut bukanlah hakim yang memeriksa perkara para pihak.

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara antara para pihak dengan proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan yang dibantu oleh seorang mediator. Mediasi secara bahasa adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi.¹⁰ Secara istilah, mediasi berarti suatu perjanjian perdamaian.¹¹ Dengan demikian, mediasi merupakan suatu penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan mediator yang bertugas untuk menengahi para pihak.¹²

c. Perceraian

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq: furaqassawaj* berarti putusannya perkawinan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa putusannya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹³

d. Pandemi covid-19

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Namun *corona* sendiri diambil dari bahasa latin yang berarti mahkota, sebab bentuk *Virus corona* memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan *corona* matahari. *Virus corona* telah memicu wabah di kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan setelah itu menyebar ke berbagai negara di belahan dunia. World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.¹⁴

5. Teknik analisis

Penelitian tentang problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Secara kualitatif maksudnya mendeskripsikan kualitas serta data secara memadai yang dituangkan pada kalimat yang teratur dan logis.

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapat dan diuraikan sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan serta disimpulkan secara deduktif sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Kemudian diinterpretasikan, dengan demikian nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL

Problem hakim mediasi dalam melaksanakan mediasi terhadap kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Mediasi merupakan proses yang harus dilalui sebelum persidangan. menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu. Perkara Perceraian adalah salah satu jenis sengketa yang wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara perceraian antara suami atau istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Jika tidak melalui proses mediasi maka dianggap gugatannya batal demi hukum.

Mediasi merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dalam Pengadilan. Ditegaskan juga pada PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai tugas mediator agar bertugas lebih optimal untuk penyelesaian kasus maupun persengketaan yang terjadi. Akan tetapi, selain terdapatnya kewajiban bermediasi pada kasus cerai, tidak

¹⁰ Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta CV Masagung, 1990) cet3, 36

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 487

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana, Prenada Media Grub, 2009), 2

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), 190.

¹⁴ Utami, F.A. 2020. *Apa itu Pandemi?* (16 Maret 2020) <https://Puspensos.Kemensos.go.id>. Diakses 28 juni 2021

sejalan terhadap kenyataan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung disebabkan banyak kasus cerai pada masa pandemi covid-19. Hal ini tentunya ada suatu problem atau masalah yang menghambat proses mediasi secara efektif, ada beberapa problem yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator, tujuan bermediasi pada kasus cerai yaitu mendamaikan permasalahan sehingga menekan jumlah sengketa pada pengadilan, namun faktanya bahwa banyak terjadi keputusan untuk cerai dan angka keberhasilan mediasinya yang rendah.¹⁵ Berdasarkan hasil mewawancarai para hakim yang bertugas memediasi perkara pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, yang menjadi persoalan umum di kalangan hakim mediator dalam memediasi pihak yang ingin bercerai pada masa pandemi covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Waktu yang mediator miliki sangat terbatas dalam mendamaikan mereka yang bersengketa, sebab perkara yang masuk banyak sehingga pelaksanaan mediasi belum optimal. Kuantitas kasus yang diselesaikan pada masa pandemi covid-19 perhari mencapai lima bahkan lebih. Selalu terjadi peningkatan kasus setiap bulannya, sehingga hakim merasa sulit untuk menyelesaikan persoalan *client* melalui jalur perdamaian dengan optimal. Waktu yang terbatas ini mengakibatkan mediator harus cepat menyelesaikan mediasi sehingga tidak berlangsung efektif. Umumnya mediasi berjalan sekitar 15 hingga 20 menit per kasus. Akan tetapi idealnya adalah menghabiskan waktu hingga 60 menit pada penyelesaiannya.¹⁶
2. Itikad tidak baik dari para pihak. Mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai secara signifikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang hendak bercerai. Terbukti dari peningkatan jumlah kasus perceraian harus diputus secara *verstek*. Sementara itu mediasi sendiri baru bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh kedua belah pihak.¹⁷
3. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai. Salah satu problem yang dihadapi hakim mediator dalam melakukan mediasi ialah sering sekali salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai sehingga akan sulit bagi mediator mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sudarman, bahwa dalam rangkaian proses mediasi tentunya bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak mediator dalam hal ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak ketika proses mediasi berlangsung. Namun hal ini tentunya akan kembali kepada diri pasangan masing-masing, ada yang mau didamaikan dan ada yang tidak. Artinya sebagian besar para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Kayuagung sudah 80% ingin bercerai, sehingga proses mediasi yang berjalan cenderung alot dan tidak berjalan dengan baik dan tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan sering kejadian saat bermediasi sedang terjadi pasti diantara pihak tersebut memiliki tekad besar untuk berpisah. Mereka datang dengan keputusan bulat untuk berpisah sehingga tidak bisa lagi didamaikan. Maka kondisi tersebut sering menjadi problem yang dihadapi mediator dalam melakukan upaya perdamaian kepada para pihak.¹⁸
4. Terjadi pertengkaran terus menerus. Keberhasilan mediasi tentunya akan sangat bergantung kepada kedua belah pihak dan juga akan bergantung kepada seberapa berat atau seberapa fatalnya masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Biasanya pasangan suami istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah mereka yang memang memiliki konflik rumah tangga yang sudah berlarut-larut dan selalu terjadinya percekocokan terus menerus antara keduanya dan tidak jarang juga dalam percekocokan ini terjadinya unsur KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pihak yang akan dimediasi juga sering emosional dan tidak dapat dikontrol. Menyebabkan semua saran yang diberikan tidak bisa diterima karena merasa pandangan mereka lebih benar dan tidak bisa dipatahkan. Ketika pelaksanaan mediasi sering terjadi keributan antar pihak yang bersengketa. Kejadian seperti ini sering menjadi alasan sulitnya para pihak untuk berdamai, sehingga nasihat dan pemahaman oleh mediator yang diberikan menjadi sia-sia.¹⁹
5. Minimnya ilmu wawasan suami istri dalam membina rumah tangga serta hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga (Perselingkuhan). Minimnya keberhasilan mediasi ini bisa terjadi karena kurangnya ilmu dan wawasan suami istri dalam membina rumah tangga mereka, ditambah dengan faktor ekonomi apalagi faktor perceraian yang disebabkan oleh adanya orang ketiga, yaitu perselingkuhan. Hal tersebut biasanya akan sangat sulit sekali untuk didamkan. Lain halnya dengan kasus misalnya suami istri tidak memberi nafkah atau istri yang tidak taat terhadap suami itu biasanya masih bisa untuk didamaikan, akan tetapi jika perkara ini sudah menyangkut soal orang ketiga

¹⁵ Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

¹⁶ Wawancara dengan Hakim : Malem Puteh Tanggal : 16 Juli 2021 jam 11.10 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Hakim : Arqom Pamulutuan Tanggal : 16 Juli 2021 jam 10.20 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021 jam 10.20 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal : 17 Juli 2021

- atau perselingkuhan sangatlah sulit bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil untuk bisa didamaikan. Sehingga satu pihak umumnya menjadi penyebab tidak suksesnya jalur bermediasi.²⁰
6. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Sering kali dalam kasus yang terjadi adalah keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah atau istilahnya pisah ranjang dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ketika dalam pemeriksaan hakim akan bertanya kepada para pihak apakah masih tinggal serumah atau sudah pisah dan walaupun sudah pisah rumah atau pisah ranjang berapa lama pisah rumahnya. Hal ini penting untuk ditanyakan karena dari situ kita bisa ketahui tingkat keparahan masalahnya. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa ada yang pisah rumah baru satu minggu dan ada juga yang sudah berbulan-bulan bahkan salah satu pihak sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini juga menjadi penyebab banyaknya kasus yang diputus *verstek*.²¹
 7. Kedua belah pihak bersifat saling tertutup dan menuduh. Apabila setiap pihak menolak menjelaskan persoalan yang muncul dari permulaan hingga membesar, namun lebih memikirkan gengsi serta ego mereka maka akan semakin sulit untuk dicapai perdamaian. Sehingga mediator akan semakin susah mendamaikan mereka.²²
 8. Adanya kekecewaan terhadap pasangan.²³ Seperti suatu perlakuan dari suami maupun istri yang sudah melampaui batas sehingga tidak dapat dimaafkan, menyebabkan mediasi gagal karena tidak bisa mendamaikan keduanya. Contohnya kasus kekerasan kepada istri yang merupakan perlakuan kasar dan terus terjadi selama menjalin rumah tangga. Pihak yang terus disakiti selama berumah tangga mengakibatkan timbulnya *stress* sehingga tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil yang peneliti peroleh dapat disimpulkan secara umum yaitu, mediator dalam menjalankan tugas tugas serta perannya dalam memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung sejatinya sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Namun, berdasarkan data yang diperoleh ternyata masih banyak perkara yang belum berhasil didamaikan oleh mediator melalui proses mediasi. Alhasil hal ini mengindikasikan bahwa peran mediator dalam memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung belum optimal dan belum efektif untuk mengurangi tingkat perceraian.

Upaya Hakim Mediator dalam Mengatasi Problematika Pada saat Melakukan Mediasi Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Penerapan proses bermediasi pada pengadilan sebagai langkah dalam menyelesaikan kasus perkawinan adalah berlandaskan pada syariat Islam. Disebabkan cerai merupakan keputusan halal namun tidak disukai Tuhan. Dijelaskan juga bahwa damai merupakan hal yang dianjurkan untuk mereka yang berselisih dalam kasus apapun, sehingga peran mediator sangat besar untuk mencegah perpisahan diantara para pasangan. Diantara anjuran untuk berdamai saat ada perselisihan dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT. memberi taupuk kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. An-Nisa [4]: 35)²⁴

Dijelaskan dalam ayat diatas apabila terdapat perselisihan pada suami istri, disarankan untuk mengutus dua mediator dengan tujuan mendamaikan kedua pihak tersebut. Dimana dua mediator memberikan nasihat dan solusi atas permasalahan yang terjadi supaya kedua pihak tidak berpisah. Dalam hal menjadi mediator diharuskan berakal, muslim, baligh, serta adil. Peneliti menyatakan yaitu perintah untuk merukunkan pihak bersengketa pada an-Nisa' ayat 35 diatas sejalan dengan praktik bermediasi yang dijalankan Pengadilan, telah diwajibkan juga berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERMA untuk menyelesaikan kasus menggunakan tahapan bermediasi. Dijelaskan juga di Pasal 3 ayat (1) diharuskan juga mediator serta pihak bersekneta untuk bermediasi berdasarkan tahapan yang dijelaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, apabila tidak sesuai dengan tahapan yang ditentukan, maka akan dianggap gagal berdasarkan hukum. Sehingga bermediasi adalah solusi untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan berdasarkan perdamaian.

Terdapat peranan fundamental dari mediator saat dilaksanakannya proses bermediasi. Kegagalan ataupun kesuksesan mediasi biasanya dipengaruhi oleh teknik dan keahlian para mediator. Mereka akan disebut berhasil jika sudah meraih perjanjian damai diantara pihak yang bersengketa. Dijelaskan juga pada PERMA mengenai sikap mediator yang diwajibkan untuk bermediasi dengan oprimal serta patuh terhadap acuan sikap bermediasi, hal ini

²⁰ Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal : 17 Juli 2021

²¹ Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021

²² Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021

²³ Wawancara dengan Hakim : Bapak Arqom P. Tanggal : 16 Juli 2021

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014)

berarti diharuskan mediator untuk menjaga perilakunya saat memberikan saran dan perdamaian serta menjalankan tugas dengan sebenarnya tidak hanya sebagai formalitas. Diharuskan juga mediator untuk aktif memberikan upaya penyelesaian masalah agar para pihak berdamai. Selain dituntut keseriusan pelaksanaan tugas pada mediator, usaha mendamaikan kasus cerai di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung sejak 2019 hingga 2020 sudah dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Tekad hakim mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung terlihat dari usaha dan langkah-langkah yang dilaksanakan didalam mengatasi problematika dalam melakukan mediasi perkara perceraian masa pandemi covid-19 diatas. Adapun upaya hakim mediator tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

1. Menyediakan waktu yang panjang pada proses mediasi dengan harapan mampu menghambat dan menurunkan angka dari sengketa perceraian. Diharapkan lembaga pengadilan memper banyak ahli mediator bersertifikat yang bukan dari hakim dan mempunyai skill khusus serta berkemampuan pada bidangnya sekiranya mampu membimbing secara professional dalam menengahi keluarga menuju perceraian. Adanya mediator bersertifikat yang bukan dari hakim didambakan proses mediasi lebih maksimal.²⁶
2. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak komperatif, atau tidak beritikad baik untuk hal ini akan diberikan sanksi dari pelanggaran itikad tidak baik tersebut yang di jelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang para pihak harus beritikad baik tepatnya pada Pasal 7 dan ada juga akibat hukumnya apabila para pihak tidak beritikad baik yaitu terdapat pada Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 seperti apabila penggugat tidak beritikad baik maka gugatan perceraian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan jatuhlah putusan serta dikenakan pula kewajiban membayar biayay mediasi. Sedangkan apabila tergugatlah yang dianggap tidak beritikad baik, maka terhadap gugatna tersebut diberi hukuman untuk membayar biaya mediasi.²⁷
3. Menasehati bagi para pihak agar dapat mempertahankan rasa kerharmonisan rumah tangganyadan saling memaafkan. Pernikahan memiliki ikatan suci danbernilai ibadah, walaupun perceraian ialah tindakan yang halal, tetapi di benci Allah *Subhanu wa Ta'ala*.Meningatkan dampak yang munculpasca perceraian dan implikasi kepada anak-anak beserta keluarga besar. Mengubah status mereka yang tidak lagi berkeluarga namun menjadi bercerai dapat berimplikasi pada pandangan warga di lingkungannya.²⁸
4. Tetap ingat akan tujuan serta pemahaman tentang pernikahan saat memediasi pihak yang berselisih, dan mengingatkan ulang tujuan mereka melakukan pernikahan, serta menikah adalah salah satu hal yang Allah perintahkan dan hukumnya sunnah jika dilakukan akan mendatangkan pahala. Membuka pemikiran akan risiko setiap pihak yang berpisah mungkin saja memperoleh kemurkaan Tuhan dan berpengaruh juga pada psikologis dan pertumbuhan anak mereka.²⁹
5. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Negara yaitu dilaksanakan oleh Kementrian Agama sebagai bagian dari KUA yang menjadi pemberi nasihat, bimbingan, serta melestarikan pernikahan, supaya membimbing dan membina calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah supaya diberikan wawasan yang luas dan mental yang siap menghadapi berbagai persoalan. Diharapkan bisa berimplikasi pada penurunan kasus cerai karena ketidak siapan mereka duntuk berumah tangga sebagai usaha pencegahan.³⁰
6. Memberikan wawasan mengenai keharusan dan hak individu dalam berumah tangga serta kepada anak mereka nantinya. Sebab, jika perceraian terjadi antara suami dan istri, tentunya mereka tidak dapat tinggal dalam satu. Hal ini dapat mengakibatkan psikis anak menjadi terganggu dan bisa membuat anak menjadi *broken home*. Selain mengingatkan hak dan kewajiban suami istri, adapun upaya yang dapat dilakukan hakim mediator yaitu memanggil pihak keluarga kedua belah pihak atau orang tua suami istri yang dapat memungkinkan membujuk bagi keduanya dalam mendamaikan para pihak.³¹
7. Keahlian mediator dalam membawa suasana pembicaraan antara mediator dan para pihak yang dapat berujung adanya saling keterbukaan antara keduanya sehingga suami istri tersebut dapat menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi. Mediator dapat mempersilahkan salah satu pihak mencurahkan isi hati atau perasaannya terkait permasalahan yang dihadapi yang kemudian setelahnya pihak lain secara bergantian agar tidak terjadinya cekcok antar keduanya. Apabila kondisi atau situasinya sudah memuncak atau tidak kondusif lagi, mediator dapat menyela untuk memberi sedikit waktu untuk istirahat dan menenangkan hati dan pikiran masing-masing pihak dan yang selanjutnya dapat diteruskan kembali apabila situasi sudah tenang.³²

²⁵ Wawancara dengan bapak Arqom Pamulutan Tanggal : 16 Juli 2021

²⁶ Wawancara dengan bapak Malem Puteh. Tanggal : 16 Juli 2021

²⁷ Wawancara dengan bapak Arkom Pamulutan Tanggal : 16 Juli 2021

²⁸ Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021

²⁹ Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal : 17 Juli 2021

³⁰ Wawancara dengan Hakim : Alimuddin, Tanggal: 17 Juli 2021

³¹ Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021

³² Wawancara dengan Hakim : Bapak Sudarman, Tanggal : 16 Juli 2021

8. Apabila terdapat perkara perceraian yang dilatar belakangi dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), upaya mediator yang dapat dilakukan yaitu menasihati sekaligus menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi pelaku KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuannya yaitu dengan harapan pelaku KDRT dapat sadar akan perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi kedepannya serta dengan harapan setidaknya mediasi dengan perkara ini dapat berhasil sehingga kedua belah pihak dapat bersatu kembali walaupun kecil kemungkinannya.³³

Berdasarkan beberapa usaha telah dilaksanakan oleh mediator terlihat semua itu tidak berdampak pada tingginya kesuksesan tingkatan mediasi terutama persoalan perceraian pada masa pandemi covid-19. Menurut bapak Arkom Pamulutan, berperan sebagai penengah pihak mediator telah berperan dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Semaksimal dan sebaik bagaimanapun usaha yang mediator lakukan untuk merukunkan mereka akan gagal apabila tidak disertai sikap baik, terutama dari pemohon atau penggugat dalam hal menerima dan berdamai kembali hidup bersama.³⁴

Realitanya, menurut hakim mediator rata-rata pihak yang mendatangi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung telah bertekad mengurus perceraian. Persoalan hati pangkal perceraian, hal ini terkait erat dengan ego, perasaan serta keluarga yang menyebabkan dilematis dalam berdamai dengan mediasi. Sebelum datang ke Pengadilan Agama, upaya pihak keluarga mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak kunjung berhasil. Alasan mereka datang ke Pengadilan Agama ialah meneruskan dan menyelesaikan permasalahan dikarenakan hal inilah sering mempersulit mediator berhasil mendamaikan kedua pihak. Melalui mediasi mampu mencapai kesepakatan, solusi terbaik serta terselesaikannya masalah penyebab atas persoalan rumah tangga supaya tidak runtuh. Dari 5 hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung hanya 3 orang mempunyai sertifikat sebagai mediator dan diputuskan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung didominasi dengan perkara perceraian.

SIMPULAN

Merujuk kepada penjabaran hasil riset yang diperoleh sehingga secara keseluruhan bisa disimpulkan diantaranya:

1. Problematika sebagai mediator saat memediasi kasus cerai pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Kelas IB Kayuagung, yaitu dari aspek teknis terkait keterbatasan tenaga ahli dan waktu, sedangkan aspek non-teknis terletak pada tekad, ketidakhadiran para pihak, kurang aktif mengikuti dari proses mediasi, kurang keterbukaan didalam menyampaikan permasalahan serta sifat ego masing-masing pihak berperkara cerai.
2. Upaya untuk lebih mengoptimalkan waktu dalam melakukan mediasi dan menambah mediator khusus yang bersertifikat yang bukan dari hakim, mengupayakan para pihak untuk beritikad baik dan mediator dalam memberikan nasihat kepada para pihak serta mengingatkan akibat yang timbul setelah perceraian; dan upaya dari pihak pemerintah khususnya pengadilan dalam hal ini perlunya sosialisasi pelatihan dan pembinaan terkait perkawinan serta keterampilan mediator dalam melakukan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, . 2014

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2009.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Matondang, Armansyah. *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Dalam Jurnal dan Sosial Politik, (Medan: Universitas Medan), Vol.2/Feb 2014, 143.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, 2012.

Laporan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2019-2020

Jurnal

Budianto, Kun. "Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol 18, no 1*, (Juni 2018)

³³ Wawancara dengan bapak Arkom Pamulutan Tanggal: 16 Juli 2021

³⁴ Wawancara dengan bapak Arqom Pamulutan, Tanggal : 16 Juli 2021

Fadhilah, Dkk, “Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal”, *Muqaranah Volume 5 No. 1*, (Juni 2021)

Huzaimah, Arne. “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat Vol 16, no 2*, (Desember 2016)

Peraturan perundang-undangan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.